



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAYU WITRISNO Bin AZWIR;**
2. Tempat lahir : Aceh Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patin 3 No.2064 Komp. Pusri Sako RT.041 RW.016 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang / Asrama Polres Pagar Alam Tanjung Cermin Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beatrice Dwianti, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.PGA tertanggal 11 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga., tanggal 6 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga., tanggal 6 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Witrisno bin Azwir bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dengan dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Witrisno bin Azwir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Bayu Witrisno bin Azwir dengan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang (Narkotika jenis shabu habis dalam pemeriksaan pada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1283/NNF/2018 tanggal 25 April 2018);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Terdakwa Bayu Witrisno bin Azwir untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa Bayu Witrisno bin Azwir**, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Rumah saksi Umidi Harianto di Simpang Aur Duri RT.01 RW.01 Kel. Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 10.30 WIB di Bengkel Din di Jalan Gunung Kota Pagar Alam Terdakwa Bayu Witrisno bertemu dengan Piker (DPO), ditempat tersebut Terdakwa Bayu Witrisno menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari Piker (DPO), kemudian Terdakwa Bayu Witrisno menuju rumah Devi untuk bertemu dengan saksi Anggun Andhika, sesampainya di rumah Devi, Terdakwa Bayu Witrisno bertemu dengan saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto, Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan saksi Emilia yang kemudian dijawab oleh saksi Beni Fitrianto bahwa saksi Emilia sudah ke rumah saksi Umidi Harianto, kemudian Terdakwa Bayu Witrisno menelpon saksi Emilia, melalui telpon tersebut Terdakwa bertanya “*lagi dimana?*” dijawab saksi Emilia “*nak kerumah Umidi*”, kemudian saksi Emilia bertanya “*ado wak aji dak*” (*ada narkotika jenis shabu-shabu atau tidak*), kemudian dijawab oleh Terdakwa Bayu Witrisno “*ado*”, Terdakwa Bayu Witrisno, saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto kemudian pergi menuju rumah saksi Umidi Harianto namun karena Saksi Anggun Andhika akan mengantarkan sepeda motor dinas Terdakwa Bayu Witrisno ke Asrama Polisi Polres Pagar Alam di tanjung cermin maka Terdakwa Bayu Witrisno lebih dulu menuju rumah saksi Umidi Harianto dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari Piker (DPO);

- Saksi Emilia dan saksi Gustian Ade Natha yang lebih dulu tiba di rumah saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Emilia bertanya kepada Saksi Umidi Harianto “*dimana alat hisap bong?*” kemudian saksi Umidi Harianto mengambil alat hisap bong miliknya yang belum dirakit, kemudian saksi Gustian Ade Natha merakit alat hisap bong tersebut sehingga siap untuk digunakan. Ketika saksi Gustian Ade Natha sedang merakit alat hisap bong tersebut Terdakwa Bayu Witrisno tiba di rumah saksi Umidi Harianto, Terdakwa Bayu Witrisno menemui saksi Emilia dan kemudian Terdakwa Bayu Witrisno menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Emilia oleh saksi Emilia 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakkan di atas meja di ruang tengah, ketika saksi Emilia masuk ke dalam rumah saksi Gustian Ade Natha kemudian menanyakan kepada saksi Emilia “*dimana bahannya?*”, kemudian saksi Emilia menunjukkan dimana ia meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ia letakkan di atas meja di ruang tengah, kemudian saksi Gustian Ade Natha mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan membuka plastik kemasannya dan dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik saksi Gustian Ade Natha memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah dirakitnya dengan alat hisap bong, kemudian saksi Gustian Ade Natha

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar narkoba jenis shabu-shabu di dalam pirek kaca tersebut dan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut seperti menghisap rokok dan kemudian saksi Gustian Ade Natha meletakkan alat hisap bong tersebut di bawah kursi ruang tengah. Tidak lama kemudian saksi Anggun Andhika dan Saksi Beni Fitrianto tiba di rumah saksi Umidi Harianto, saksi Beni Fitrianto melihat ada alat hisap bong kemudian bertanya "itu ado alat, apo masih ado?" , saksi Gustian Ade Natha menjawab "masih ado", saksi Gustian Ade Natha kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto, kemudian saksi Beni Fitrianto menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian alat hisap bong tersebut oleh saksi Beni Fitrianto menyerahkannya kembali kepada saksi Gustian Adhe Natha yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian Ade Natha, saksi Gustian Ade Natha kemudian memasukkan kembali narkoba jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Terdakwa Bayu Witrisno yang masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa Bayu Witrisno menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakarnya, saksi Umidi Harianto kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu dari alat hisap bong tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Gustian Ade Natha, Saksi Gustian Ade Natha kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Gustian Ade Natha menyerahkan alat hisap bong tersebut kepada saksi Umidi Harianto dan oleh saksi Umidi Harianto alat hisap bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa Bayu Witrisno, kemudian Terdakwa Bayu Witrisno menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB saksi M. Rico bersama-sama dengan saksi Motu Gunawan serta saksi Berky yang ketiganya adalah Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan penggeledahan rumah saksi Umidi Harianto yang disaksikan oleh saksi Andarius, dalam penggeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit Pegadaian Cabang Pagar Alam Nomor : 252/030300/2018 tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Pagar Alam, Indra Pandita, SE. NIK. P.84607, telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) pirek kaca yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,006 gram (nol koma nol nol enam gram);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1283/NNF/2018 tanggal 25 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, S.Si.MSi. bahwa barang bukti 1 (satu) pirek kaca yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Bayu Witrino bin Azwir**, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Rumah saksi Umidi Harianto di Simpang Aur Duri RT.01 RW.01 Kel. Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 10.30 WIB di Bengkel Din di Jalan Gunung Kota Pagar Alam Terdakwa Bayu Witrino bertemu dengan Piker (DPO), ditempat tersebut Terdakwa Bayu Witrino menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari Piker (DPO), kemudian Terdakwa Bayu Witrino menuju rumah Devi untuk bertemu dengan saksi Anggun Andhika, sesampainya dirumah Devi, Terdakwa Bayu Witrino bertemu dengan saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto, Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan saksi Emilia yang kemudian dijawab oleh saksi Beni Fitrianto bahwa saksi Emilia sudah ke rumah saksi Umidi Harianto, kemudian Terdakwa Bayu Witrino menelpon saksi Emilia, melalui telpon tersebut Terdakwa bertanya "*lagi dimana?*" dijawab saksi Emilia "*nak kerumah Umidi*", kemudian saksi Emilia bertanya "*ado wak aji dak*" (*ada narkotika jenis shabu-shabu atau tidak*), kemudian dijawab oleh Terdakwa Bayu Witrino "*ado*" , Terdakwa Bayu Witrino, saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto kemudian pergi menuju rumah saksi Umidi Harianto namun karena Saksi Anggun Andhika akan mengantarkan sepeda motor dinas Terdakwa Bayu Witrino ke Asrama Polisi Polres Pagar Alam di tanjung cermin maka Terdakwa Bayu Witrino lebih dulu menuju rumah saksi Umidi Harianto dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari Piker (DPO);
- Saksi Emilia dan saksi Gustian Ade Natha yang lebih dulu tiba di rumah saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Emilia bertanya kepada Saksi Umidi Harianto "*dimana alat hisap bong?*" kemudian saksi Umidi Harianto mengambil alat hisap bong miliknya yang belum dirakit, kemudian saksi Gustian Ade Natha merakit alat hisap bong tersebut sehingga siap untuk digunakan. Ketika saksi Gustian Ade Natha sedang merakit alat hisap bong

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa Bayu Witrisno tiba di rumah saksi Umidi Harianto, Terdakwa Bayu Witrisno menemui saksi Emilia dan kemudian Terdakwa Bayu Witrisno menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Emilia oleh saksi Emilia 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diletakkan di atas meja di ruang tengah, ketika saksi Emilia masuk ke dalam rumah saksi Gustian Ade Natha kemudian menanyakan kepada saksi Emilia "dimana bahannya?", kemudian saksi Emilia menunjukkan dimana ia meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ia letakkan di atas meja di ruang tengah, kemudian saksi Gustian Ade Natha mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan membuka plastik kemasannya dan dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik saksi Gustian Ade Natha memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam piring kaca yang sudah dirakitnya dengan alat hisap bong, kemudian saksi Gustian Ade Natha membakar narkoba jenis shabu-shabu di dalam piring kaca tersebut dan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut seperti menghisap rokok dan kemudian saksi Gustian Ade Natha meletakkan alat hisap bong tersebut di bawah kursi ruang tengah. Tidak lama kemudian saksi Anggun Andhika dan Saksi Beni Fitrianto tiba di rumah saksi Umidi Harianto, saksi Beni Fitrianto melihat ada alat hisap bong kemudian bertanya "itu ado alat, apo masih ado?", saksi Gustian Ade Natha menjawab "masih ado", saksi Gustian Ade Natha kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto, kemudian saksi Beni Fitrianto menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian alat hisap bong tersebut oleh saksi Beni Fitrianto menyerahkannya kembali kepada saksi Gustian Ade Natha yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian Ade Natha, saksi Gustian Ade Natha kemudian memasukkan kembali narkoba jenis shabu-shabu ke dalam piring kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Terdakwa Bayu Witrisno yang masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa Bayu Witrisno menyerahkan 1 (satu) paket narkoba

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Umidi Harianto, kemudian saksi Umidi Harianto memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakarnya, saksi Umidi Harianto kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu dari alat hisap bong tersebut, setelah itu saksi Umidi Harianto menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Gustian Ade Natha, Saksi Gustian Ade Natha kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Gustian Ade Natha menyerahkan alat hisap bong tersebut kepada saksi Umidi Harianto dan oleh saksi Umidi Harianto alat hisap bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa Bayu Witrisno, kemudian Terdakwa Bayu Witrisno menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB saksi M. Rico bersama-sama dengan saksi Motu Gunawan serta saksi Berky yang ketiganya adalah Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan pengeledahan rumah saksi Umidi Harianto yang disaksikan oleh saksi Andarius, dalam pengeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit Pegadaian Cabang Pagar Alam Nomor : 252/030300/2018 tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Pagar Alam, Indra Pandita, SE. NIK. P.84607, telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) pirek kaca yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,006 gram (nol koma nol enam gram);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1283/NNF/2018 tanggal 25 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, S.Si.MSi. bahwa barang bukti 1 (satu) pirek kaca yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1284/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, SSi.MSi. bahwa barang bukti berupa Urine Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MOTU GUNAWAN BIN EDDY ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Gustian, saksi Beni, saksi Umidi, saksi Anggun dan saksi Emilia Dirumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam.
- Bahwa kejadian penangkapannya berawal pada pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi Umidi yang beralamat di Simpang Aur Duri

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam sering dijadikan tempat kumpul pesta narkoba kemudian Kasat Narkoba Polres Pagar Alam memerintahkan saksi bersama saksi Berky untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan terdapat hal-hal yang mencurigakan di rumah saksi Umidi;

- Bahwa kemudian pada pukul 17.45 wib saksi bersama saksi Berky dan di pimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pagar Alam mendatangi rumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian saksi memanggil RT setempat untuk menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah saksi Umidi tersebut kemudian saksi menunjukkan surat perintah dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan RT setempat;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diruang tengah rumah saksi Umidi tepatnya dibawah kursi saksi menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga didalamnya terdapat Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip lis merah, 1(satu) buah pipet jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang, kemudian setelah ditanyakan kepada saksi Umidi siapa pemilik barang bukti tersebut saksi Umidi menjawab “ tidak tahu”;

- Bahwa yang berada dirumah saksi Umidi pada saat itu ada 6 (enam) orang kemudian ke 5 (lima) orang laki-laki dan 1(satu) orang perempuan tersebut dikumpulkan bersama barang bukti yang ditemukan ke ruang tengah rumah saksi Umidi kemudian ditanyakan kepada ke 6 (enam) Orang yang diduga tersangka dan mengaku bernama Terdakwa Bayu, saksi Beni, saksi Gustian, saksi Anggun, saksi Umidi dan saksi Amelia selanjutnya ke 6 (enam) orang tersebut berserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi umidi;



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1284/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, SSi.MSi. bahwa barang bukti berupa Urine Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BERKY BIN TONI RIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Motu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Gustian, saksi Beni, saksi Umidi, saksi Anggun dan saksi Emilia Dirumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam sering dijadikan tempat kumpul pesta narkoba kemudian Kasat Narkoba Polres Pagar Alam memerintahkan saksi bersama saksi Motu untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan terdapat hal-hal yang mencurigakan di rumah saksi Umidi.
- Bahwa kemudian pada pukul 17.45 wib saksi bersama saksi Motu dan di pimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pagar Alam mendatangi rumah Saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



saksi Motu memanggil RT setempat untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah saksi Umidi tersebut kemudian saksi motu menunjukkan surat perintah dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan RT setempat;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diruang tengah rumah saksi umidi tepatnya dibawah kursi saksi Motu menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga didalamnya terdapat Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip lis merah, 1(satu) buah pipet jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang, kemudian setelah ditanyakan kepada saksi Umidi siapa pemilik barang bukti tersebut saksi Umidi menjawab “ tidak tahu”;

- Bahwa yang berada dirumah saksi Umidi pada saat itu ada 6 (enam) orang kemudian ke 5 (lima) orang laki-laki dan 1(satu) orang perempuan tersebut dikumpulkan bersama barang bukti yang ditemukan ke ruang tengah rumah saksi Umidi kemudian ditanyakan kepada ke 6 (enam) Orang yang diduga tersangka dan mengaku bernama Terdakwa Bayu, saksi Beni, saksi Umidi, saksi Anggun, saksi Gustian dan saksi Amelia selanjutnya ke 6 (enam) orang tersebut berserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi umidi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EMILIA BINTI MUKLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 bulan April tahun 2018 sekira pukul 03:00 wib, saat itu saksi sedang pergi menuju rumah



sdr YAN ABAS dengan niat untuk berjudi main leng namun disana saksi bertemu dengan saksi Gustian Ade Natha;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB saksi bersama dengan saksi Gustian Ade Natha menuju rumah saksi Umidi dan di tengah perjalanan saksi mendapat telpon dari Terdakwa, melalui telpon tersebut Terdakwa bertanya "lagi dimana?" dijawab saksi "nak kerumah Umidi", kemudian saksi bertanya "ado wak aji dak" (ada narkoba jenis shabu-shabu atau tidak), kemudian dijawab oleh Terdakwa "ado", kemudian saksi meneruskan perjalanan bersama saksi Gustian ke rumah saksi Umidi;

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui jika Terdakwa menghubungi saksi karena Terdakwa akan meminjam uang kepada saksi dan teman-teman saksi lainnya untuk keperluan menebus mobil Terdakwa yang sedang di gadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib, saksi bersama dengan saksi Gustian sampai dirumah saksi umidi dan pada saat itu saksi Umidi sedang sendirian berada di dalam rumahnya, lalu saksi sempat menanyakan kepada saksi umidi dimana alat hisap, lalu saksi umidi menjawab "ado", lalu saksi meminta tolong membelikan nasi kepada saksi umidi pergi membelikan nasi;

- Bahwa setelah tidak berapa lama saksi umidi pergi, Terdakwa datang kerumah saksi umidi dan memberikan kepada saksi " ini shabu-shabu 2 (dua) paket dikasih piker", lalu shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut saksi ambil dan saksi terima kemudian saksi letakkan di atas meja ruang tengah dibawah lap rumah saksi umidi, berbarangan dengan itu saksi melihat saksi Gustian selesai merakit alat yang diminta oleh saksi tadi dengan saksi umidi, setelah itu saksi langsung ke pintu depan rumah sambil menelpon, kemudian saksi Gustian Ade Natha menanyakan dimana narkoba jenis shabu-shabu yang akan digunakan lalu saksi menunjukkan dimana ia meletakkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi melihat saksi Gustian sedang menggunakan shabu-shabu namun saksi tidak mengetahui berapa banyak saksi Gustian memakai shabu-shabu tersebut, dan posisi Terdakwa saat itu sedang mempersiapkan perangkat laptop untuk bermain poker;

- Bahwa pada saat saksi umidi sampai dirumah memberikan nasi, namun sempat lagi keluar rumah dengan tujuan membeli AQUA



gelas, kemudian saksi langsung ke dapur rumah mengambil sendok untuk makan berbarangan dengan itu saksi umidi sampai dari membeli aqua gelas lalu saksi mengatakan kepada saksi umidi, "itu nah umidi sisa pakai shabu-shabu" lalu saksi umidi langsung mengambil 1 (satu) paket sisa pakai shabu-shabu tersebut serta di simpan oleh saksi umidi;

- Bawa tidak lama kemudian datang saksi Beni dan Saksi Anggun kerumah saksi umidi lalu saksi Anggun langsung ditawarkan oleh Terdakwa bayu makan la dulu nasi, kemudian saksi mendengar saksi Beni mengatakan, " nah itu alat, kemudian dijawab oleh Terdakwa "masih ado apo", kemudian dijawab oleh saksi Gustian "masih ado", namun saksi tidak melihat saksi Beni mengambil shabu-shabu tersebut karna saksi pada saat itu sedang menemani Terdakwa bermain poker lalu saksi umidi mengatakan kembali," ini masih kalu nak makai lagi", sambil mengeluarkan 1 (satu) paket sisa pakai yang tadi saksi tanyakan kepada saksi umidi;

- Bahwa tak berapa lama kemudian Terdakwa keluar rumah dengan tujuan DEPOSIT, dan Terdakwa langsung pergi keluar rumah dan saksi pun langsung masuk ke dalam kamar depan rumah saksi umidi untuk istirahat dan tertidur, sampai pada akhirnya saksi dibangunkan oleh beberapa anggota polisi dan ketua RT setempat dan langsung memeriksa dan menggeledah dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu dengan pipet terpasang, 1 (satu) klip plastic kosong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet;

- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi umidi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



4. Saksi **GUSTIAN ADE NATHA Bin SAURI EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 03.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Emilia pada saat saksi main judi di rumah sdr YAN ABAS yang pada saat itu ada juga Terdakwa yang lagi main POKER dihandphonenya, setelah hari menjelang pagi Terdakwa pulang sepengetahuan saksi, Terdakwa hendak pergi ke kantor;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib saksi mendengar sdr UNYIT digerebek polisi, kemudian saksi bersama saksi Emilia langsung pergi kerumah sdr DEVI, setelah saksi dan saksi Emilia sampai dirumah tersebut Terdakwa sampai dirumah sdr. DEVI dan juga menyampaikan kabar bahwa sdr UNYIT ditangkap polisi kemudian Terdakwa pergi menuju ke Tebat Baru untuk melihat siapa saja yang tertangkap polisi, tidak lama kemudian saksi Beni Fitrianto dan saksi Anggun Andhika tiba dirumah sdri DEVI dengan tujuan mengambil motor;
- Bahwa saksi Gustian mengetahui saksi Emilia menelpon Terdakwa dan mengatakan hendak ke rumah saksi Umidi di Simpang Aur duri Rt 01 Rw 01 Kel Karang Dalo Kec Dempo Tengah dan dalam percakapan telpon antara Terdakwa dan saksi Emilia, saksi mengetahui saksi Emilia bertanya kepada Terdakwa dengan bahasanya "ado wak aji dak" , saksi mengetahui percakapan saksi Emilia tersebut menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu, dan kemudian saksi mengetahui dari saksi Emilia bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Emilia menuju rumah saksi Umidi kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi dan saksi Emilia sampai di rumah saksi Umidi kemudian saksi Umidi disuruh membeli nasi oleh saksi Emilia sebanyak 6 (enam) bungkus, lalu sebelum saksi Umidi membeli nasi saksi Emilia menanyakan "dimana alat hisap Bong" kepada saksi Umidi kemudian saksi Umidi mengambil dari arah dapur yang saksi tidak tahu persis dimana dan diletakkan diatas meja ruang tengah, lalu saksi mulai merakit alat hisap bong tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



- Bahwa setelah alat hisap bong tersebut siap saksi pergi ke kamar mandi dan tidak tahu kalau Terdakwa sudah ada dirumah saksi Umidi kemudian saksi Emilia masuk lalu saksi kemudian menanyakan “*dimano bahannyo?*” itu diatas meja ruang tengah dibawah lap merah jambu kata saksi Emilia yang kemudian saksi lihat ada 1 (satu) paket shabu-shabu di tempat yang ditunjukkan oleh saksi Emilia tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengambil alat hisap bong yang sudah disiapkan, lalu shabu-shabu tersebut saksi buka dari plastiknya dan kemudian saksi masukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pirek dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik lalu shabu-shabu tersebut saksi bakar dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak 2 kali hisapan kemudian alat hisap bong tersebut saksi letakkan kembali dibawah kursi ruang tengah;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib saksi Beni bersama saksi Anggun datang dan juga ikut makan nasi yang telah dibeli, saksi Beni melihat alat hisap shabu-shabu jenis Bong dibawah kursi dan saksi Beni berkata, “itu ado alat, apo masih ado” lalu saksi berkata, “masih ado”, saksi kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Beni, kemudian saksi Beni menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian alat hisap bong tersebut oleh saksi Beni menyerahkannya kembali kepada saksi dan juga dihisap lagi oleh saksi;
- Bahwa saksi kemudian memasukkan kembali narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi, kemudian saksi Umidi menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun, lalu saksi Anggun kemudian menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut habis, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu, sambil mengatakan, “*ini nah kalu nak makai*” tetapi saksi Gustian tidak melihat Terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut namun saksi Gustian sudah melihat saksi umidi sedang membakar shabu-shabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan kemudian shabu-shabu tersebut diberikan kepada saksi serta saksi hisap sebanyak 2 kali hisapan, lalu shabu-shabu tersebut saksi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



berikan kembali kepada saksi umidi dan dihisap sebanyak 2 kali hisapan, lalu shabu-shabu tersebut diberikan oleh saksi Umidi kepada Terdakwa Bayu dan di hisap Terdakwa Bayu sebanyak 2 kali hisapan secara bergantian sampai habis selanjutnya shabu-shabu tersebut diletakkan oleh Terdakwa dilantai rumah kemudian saksi ambil dan singkirkan di dekat salon ruang tengah rumah saksi umidi;

- Bahwa pada pukul 17.45 Wib saksi Motu Gunawan bersama saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta Rt setempat mendatangi rumah saksi umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian saksi Motu Gunawan dan saksi Berkymelakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah saksi umidi dengan disaksikan RT setempat kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan diruang tengah rumah saksi umidi tepatnya dibawah kursi saksi Motu Gunawan menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga didalamnya terdapat narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang,1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip lis merah, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi umidi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi UMIDI HARIANTO BIN SAWALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 sekira pukul 11:00 wib, datang saksi Gustian bersama saksi Emilia kemudian saksi Emilia kerumah saksi dan menanyakan kepada di mana alat tadi dengan maksud menanyakan kepada saksi alat hisap shabu-shabu, lalu saksi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



menjawab, “ado” didalam kantong plastik, “kudai aku ambek dai, (aku ambil dulu) disamping rumah, dan setelah itu saksi langsung pergi keluar karena disuruh saksi Emilia membeli nasi goreng;

- Bahwa sekira pukul 11:30 wib saksi pulang kerumah saksi melihat bong alat hisap shabu-shabu dengan pipet sudah terpasang di lantai ruang tengah rumah saksi, yang tak jauh dari tempat duduk Terdakwa Bayu bersama saksi Gustian kemudian saksi ikut bergabung, lalu saksi Emilia mengatakan kepada saksi, “itu masih kalau nak makai shabu, “kemudian saksi langsung mengambil 1 (satu) klip palstik sisa pakai shabu-shabu tersebut dan saksi simpan dikantong saku celana saksi setelah itu saksi duduk disebelah Terdakwa Bayu;

- Bahwa kemudian saksi Beni melihat 1 (satu) buah bong alat hisap shabu –shabu dibawah meja ruang tengah yang sudah siap pakai, lalu saksi Beni berkata, “itu alat” kemudian Terdakwa Bayu menjawab, apo masih ado” lalu saksi Gustian menjawab, “masih ado” lalu saksi Gustian mengambil 1 (satu) alat hisap shabu-shabu tersebut dan memberikannya kepada saksi Beni dan dihisap oleh saksi Beni beberapa kali hisapan, setelah itu saksi Beni memberikan kepada saksi serta saksi terima dan saksi hisap sebanyak 2 kali hisapan, lalu shabu shabu tersebut diberikan kepada saksi Gustian di hisap sebanyak 2 kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya saksi mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian diserahkan kepada saksi Gustian serta shabu-shabu tersebut diambil oleh saksi kemudian diisi kembali oleh saksi Gustian dan diberikan kepada saksi lalu saksi terima serta saksi hisap sebanyak 2 kali hisapan lalu shabu-shabu kemudian saksi berikan kepada saksi Anggun dan diterima oleh saksi Anggun lalu di hisap oleh anggun sebanyak 2 kali hisapan. Selanjutnya Terdakwa memberikan kembali 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu ke lantai rumah, lalu diambil oleh saksi dan saksi isi kembali dan langsung saksi hisap sebanyak 2 kali hisapan secara bergantian dengan Terdakwa Bayu, saksi beni, saksi Gustian dan saksi anggun;

- Bahwa pada pukul 17.45 Wib saksi Motu Gunawan bersama saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta Rt setempat mendatangi rumah saksi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota



Pagar Alam, kemudian saksi Motu Gunawan dan saksi Berky melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah saksi dengan disaksikan RT setempat kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan diruang tengah rumah saksi tepatnya dibawah kursi saksi Motu Gunawan menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga didalamnya terdapat narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip lis merah, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;

- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dirumah saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi BENI FITRIANTO BIN BUSTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 11.30 wib saksi bersama saksi Anggun Andhika datang kerumah saksi Umidi dan juga ikut makan nasi yang telah dibeli, saksi kemudian melihat alat hisap shabu-shabu jenis Bong dibawah kursi dan saksi berkata, “ itu ado alat, apo masih ado” lalu saksi Gustian berkata, “masih ado”, saksi Gustian kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi, kemudian saksi menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian alat hisap bong tersebut oleh saksi diserahkan kembali kepada saksi Gustian yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian;
- Bahwa saksi Gustian kemudian memasukkan kembali narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi, kemudian saksi Umidi menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



tersebut, setelah itu saksi Umidi menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut habis, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu, sambil mengatakan, *"ini nah kalu nak makai"* tetapi saksi tidak melihat Terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut namun saksi sudah melihat saksi umidi sedang membakar shabu-shabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan kemudian shabu-shabu tersebut diberikan kepada saksi Gustian serta saksi Gustian hisap sebanyak 2 kali hisapan;

- Bahwa shabu-shabu tersebut oleh saksi Gustian diberikan kembali kepada saksi umidi dan dihisap sebanyak 2 kali hisapan, lalu shabu-shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa Bayu dan di hisap Terdakwa Bayu sebanyak 2 kali hisapan secara bergantian sampai habis selanjutnya shabu-shabu tersebut diletakkan oleh Terdakwa dilantai rumah kemudian saksi Gustian Ade Natha ambil dan singkirkan di dekat salon ruang tengah rumah saksi umidi;

- Bahwa pada pukul 17.45 Wib saksi Motu Gunawan bersama saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta Rt setempat mendatangi rumah saksi umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian saksi Motu Gunawan dan saksi Berky melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah saksi umidi dengan disaksikan RT setempat kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan diruang tengah rumah saksi umidi tepatnya dibawah kursi saksi Motu Gunawan menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga didalamnya terdapat narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip lis merah, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;

- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ada;lah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan dirumah saksi Umidi;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **ANGGUN ANDHIKA BIN AZWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersdangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 11.30 wib saksi Beni bersama saksi datang kerumah saksi Umidi dan juga ikut makan nasi yang telah dibeli, saksi Beni kemudian melihat alat hisap shabu-shabu jenis Bong dibawah kursi dan saksi Beni berkata, "itu ado alat, apo masih ado" lalu saksi Gustian berkata, "masih ado", saksi Gustian kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto;
- Bahwa saksi Beni Fitrianto kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian alat hisap bong tersebut oleh saksi Beni Fitrianto menyerahkannya kembali kepada saksi Gustian yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian;
- Bahwa saksi Gustian kemudian memasukkan kembali narkoba jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi, kemudian saksi Umidi menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi dan kemudian saksi menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut habis, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu, sambil mengatakan, "*ini nah kalu nak makai*" tetapi saksi tidak melihat Terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut namun saksi sudah melihat saksi umidi sedang membakar shabu-shabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan kemudian shabu-shabu tersebut diberikan kepada saksi Gustian serta saksi Gustian hisap sebanyak 2 kali hisapan, lalu shabu-shabu tersebut diberikan kembali kepada saksi umidi dan dihisap sebanyak 2 kali hisapan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa Bayu dan di hisap Terdakwa Bayu sebanyak 2 kali hisapan secara bergantian sampai habis selanjutnya shabu-shabu tersebut diletakkan oleh Terdakwa dilantai rumah kemudian saksi Gustian Ade Natha ambil dan singkirkan di dekat salon ruang tengah rumah saksi umidi;
- Bahwa pada pukul 17.45 Wib saksi Motu Gunawan bersama saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam beserta Rt setempat mendatangi rumah saksi umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kemudian saksi Motu Gunawan dan saksi Berky melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah saksi umidi dengan disaksikan RT setempat kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan diruang tengah rumah saksi umidi tepatnya dibawah kursi saksi Motu Gunawan menemukan 1 (satu) buah Pirek Kaca sisa pakai yang diduga didalamnya terdapat narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beserta selang terpasang,1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip lis merah, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap Bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ada;lah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan dirumah saksi Umidi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.30 WIB WIB di Bengkel Din di Jalan Gunung Kota Pagar Alam Terdakwa bertemu dengan Piker (DPO), ditempat tersebut Terdakwa kemudian menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari Piker

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Devi untuk bertemu dengan saksi Anggun;

- Bahwa sesampainya dirumah Devi, Terdakwa bertemu dengan saksi Anggun Andhika dan saksi Beni Fitrianto, Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan saksi Emilia yang kemudian dijawab oleh saksi Beni bahwa saksi Emilia sudah ke rumah saksi Umidi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi Emilia, melalui telpon tersebut Terdakwa bertanya "lagi dimana?" dijawab saksi Emilia "nak kerumah Umidi", kemudian saksi Emilia bertanya "ado wak aji dak" (ada narkotika jenis shabu-shabu atau tidak), kemudian dijawab oleh Terdakwa "ado";

- Bahwa Terdakwa, saksi Anggun Andhika dan saksi Beni kemudian pergi menuju rumah saksi Umidi namun karena Saksi Anggun akan mengantarkan sepeda motor dinas Terdakwa ke Asrama Polisi Polres Pagar Alam di tanjung cermin maka Terdakwa lebih dulu menuju rumah saksi Umidi dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari Piker (DPO);

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Emilia binti Muklis pada mulanya karena Terdakwa akan meminjam uang kepada saksi Emilia binti Muklis dan teman-teman saksi lainnya untuk keperluan menebus mobil Terdakwa yang sedang di gadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa ketika saksi Gustian sedang merakit alat hisap bong tersebut Terdakwa tiba dirumah saksi Umidi, kemudian Terdakwa menemui saksi Emilia dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Emilia oleh saksi Emilia 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakkan diatas meja diruang tengah, ketika saksi Emilia masuk ke dalam rumah saksi Gustian kemudian menanyakan kepada saksi Emilia "dimana bahannyo?" , kemudian saksi Emilia menunjukkan dimana ia meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ia letakkan di atas meja di ruang tengah;

- Bahwa kemudian saksi Gustian mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan membuka plastik kemasannya dan dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastic, kemudian saksi Gustian memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah dirakitnya dengan alat hisap bong, dan kemudian saksi Gustian membakar narkotika jenis shabu-shabu di dalam pirek kaca tersebut dan menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut seperti menghisap rokok dan kemudian saksi Gustian meletakkan alat hisap bong tersebut di bawah kursi ruang tengah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Anggun Andhika dan Saksi Beni tiba di rumah saksi Umidi, saksi Beni kemudian melihat ada alat hisap bong kemudian bertanya "itu ado alat, apo masih ado?" , saksi Gustian menjawab "masih ado", saksi Gustian kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto dan kemudian saksi Beni menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah selesai diteruskannya kembali kepada saksi Gustian yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian;

- Bahwa saksi Gustian kemudian memasukkan kembali narkoba jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan diteruskannya kepada saksi Umidi, kemudian saksi Umidi menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Umidi, kemudian saksi Umidi memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakarnya, saksi Umidi kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu dari alat hisap bong tersebut, setelah itu saksi Umidi menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Gustia dan kemudian saksi Gustian kembali menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Gustian menyerahkan alat hisap bong tersebut kepada saksi Umidi dan oleh saksi Umidi alat hisap bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB saksi M. Rico bersama-sama dengan saksi Motu Gunawan serta saksi Berky yang ketiganya adalah Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan pengeledahan rumah saksi Umidi Harianto yang disaksikan oleh Ketua RT , dalam pengeledahan tersebut ditemukan : 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jarum, 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;

- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1284/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, S.Si.MSi. bahwa barang bukti berupa Urine Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 17.45 Wib bertempat dirumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama saksi Gustian, saksi Beni, saksi Umidi, saksi Anggun dan saksi Emilia telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Pagar Alam;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.30 WIB WIB bertempat di Bengkel Din di Jalan Gunung Kota Pagar Alam, dimana Terdakwa bertemu dengan Piker (DPO) dan ditempat tersebut Terdakwa kemudian menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari Piker (DPO), kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Devi untuk bertemu dengan saksi Anggun;
3. Bahwa benar sesampainya dirumah Devi, Terdakwa bertemu dengan saksi Anggun dan saksi Beni, Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan saksi Emilia yang kemudian dijawab oleh saksi Beni bahwa saksi Emilia sudah ke rumah saksi Umidi dan kemudian Terdakwa menelpon saksi Emilia, melalui telpon tersebut Terdakwa bertanya "*lagi dimana?*" dijawab saksi Emilia "*nak kerumah Umidi*", kemudian saksi Emilia bertanya "*ado wak aji dak*" (*ada narkotika jenis shabu-shabu atau tidak*), kemudian dijawab oleh Terdakwa "*ado* ;
4. Bahwa benar Terdakwa, saksi Anggun dan saksi Beni kemudian pergi menuju rumah saksi Umidi namun karena Saksi Anggun akan mengantarkan sepeda motor dinas Terdakwa ke Asrama Polisi Polres Pagar Alam di tanjung cermin maka Terdakwa lebih dulu menuju rumah saksi Umidi dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari Piker (DPO);
5. Bahwa benar ketika saksi Gustian sedang merakit alat hisap bong , Terdakwa tiba dirumah saksi Umidi, kemudian Terdakwa menemui saksi Emilia dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Emilia kemudian oleh saksi Emilia 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakkan diatas meja diruang tengah, ketika saksi Emilia masuk ke dalam rumah saksi umidi lalu saksi Gustian kemudian menanyakan kepada saksi Emilia "*dimana bahannya?*" , kemudian saksi Emilia menunjukkan dimana ia meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ia letakkan di atas meja di ruang tengah;
6. Bahwa benar kemudian saksi Gustian mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan membuka plastik kemasannya dan dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastic, kemudian saksi Gustian memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah dirakitnya dengan alat hisap bong, dan kemudian saksi Gustian membakar narkotika jenis shabu-shabu di dalam pirek kaca tersebut dan menghisap asap hasil

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut seperti menghisap rokok dan kemudian saksi Gustian meletakkan alat hisap bong tersebut di bawah kursi ruang tengah;

7. Bahwa benar ketika saksi Anggun dan saksi Beni tiba di rumah saksi Umidi, saksi Beni kemudian melihat ada alat hisap bong kemudian bertanya *"itu ado alat, apo masih ado?"*, saksi Gustian menjawab *"masih ado"*, saksi Gustian kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto dan kemudian saksi Beni menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah selesai diteruskannya kembali kepada saksi Gustian yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian;

8. Bahwa benar saksi Gustian kemudian memasukkan kembali narkoba jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan diteruskannya kepada saksi Umidi, kemudian saksi Umidi menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Umidi untuk dinikmati secara bersama-sama, kemudian saksi Umidi memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakarnya, saksi Umidi kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu dari alat hisap bong tersebut, setelah itu saksi Umidi menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Gustia dan kemudian saksi Gustian kembali menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

10. Bahwa benar kemudian saksi Gustian menyerahkan alat hisap bong tersebut kepada saksi Umidi dan terakhir oleh saksi Umidi alat hisap bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali hisapan;

11. Bahwa benar sekira pukul 17.45 WIB saksi M. Rico bersama-sama dengan saksi Motu Gunawan serta saksi Berky yang ketiganya adalah Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan penggeledahan rumah saksi Umidi Harianto yang disaksikan oleh Ketua RT, dalam penggeledahan tersebut ditemukan : 1 (satu) buah pirek kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1284/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, SSi.MSi. bahwa barang bukti berupa Urine Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempunyai kebebasan untuk memilih langsung dakwaan alternatif kedua sesuai fakta-fakta hukum yang terbentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*
2. *Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ” Setiap orang ” barang siapa menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : BAYU WITRISNO Bin AZWIR yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan, maka unsur “*Setiap Orang*” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 1. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Pasal, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengertian dari unsur Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan setiap penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika sebagaimana yang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan oleh Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dijumpai dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di rumah saksi Umidi di Simpang Aur Duri RT.001, RW.001 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama saksi Gustian, saksi Beni, saksi Umidi, saksi Anggun dan saksi Emilia telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Pagar Alam;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.30 WIB WIB bertempat di Bengkel Din di Jalan Gunung Kota Pagar Alam, dimana Terdakwa bertemu dengan Piker (DPO) dan ditempat tersebut Terdakwa kemudian menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari Piker (DPO), kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Devi untuk bertemu dengan saksi Anggun dan sesampainya di rumah Devi, Terdakwa bertemu dengan saksi Anggun dan saksi Beni, Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan saksi Emilia yang kemudian dijawab oleh saksi Beni bahwa saksi Emilia sudah ke rumah saksi Umidi dan kemudian Terdakwa menelpon saksi Emilia, melalui telpon tersebut Terdakwa bertanya "lagi dimana?" dijawab saksi Emilia "nak kerumah Umidi", kemudian saksi Emilia bertanya "ado wak aji dak" (ada narkotika jenis shabu-shabu atau tidak), kemudian dijawab oleh Terdakwa "ado". kemudian Terdakwa, saksi Anggun dan saksi Beni pergi menuju rumah saksi Umidi namun karena

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anggun akan mengantarkan sepeda motor dinas Terdakwa ke Asrama Polisi Polres Pagar Alam di tanjung cermin maka Terdakwa lebih dulu menuju rumah saksi Umidi dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari Piker (DPO);

Menimbang, bahwa ketika saksi Gustian sedang merakit alat hisap bong, Terdakwa tiba di rumah saksi Umidi, kemudian Terdakwa menemui saksi Emilia dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Emilia untuk dinikmati secara bersama-sama dengan terdakwa, oleh saksi Emilia 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diletakkan diatas meja di ruang tengah rumah saksi umidi, ketika saksi Emilia masuk ke dalam rumah saksi umidi lalu saksi Gustian kemudian menanyakan kepada saksi Emilia *"dimana bahannya?"* , kemudian saksi Emilia menunjukkan dimana ia meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ia letakkan di atas meja di ruang tengah tersebut kemudian saksi Gustian mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan membuka plastik kemasannya dan dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastic, lalu saksi Gustian memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah dirakitnya dengan alat hisap bong, dan selanjutnya saksi Gustian membakar narkoba jenis shabu-shabu di dalam pirek kaca tersebut dan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut seperti menghisap rokok dan kemudian saksi Gustian meletakkan alat hisap bong tersebut di bawah kursi ruang tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi Anggun dan saksi Beni tiba di rumah saksi Umidi, saksi Beni kemudian melihat ada alat hisap bong kemudian bertanya *"itu ado alat, apo masih ado?"* , saksi Gustian menjawab *"masih ado"*, saksi Gustian kemudian menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Beni Fitrianto dan kemudian saksi Beni menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah selesai diserahkan kembali kepada saksi Gustian yang juga dihisap lagi oleh saksi Gustian;

Menimbang, bahwa saksi Gustian kemudian memasukkan kembali narkoba jenis shabu-shabu ke dalam pirek kaca dan menyerahkannya kepada saksi Umidi, kemudian saksi Umidi menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi Umidi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Anggun Andhika, saksi Anggun Andhika kemudian menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Umidi untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan terdakwa, kemudian saksi Umidi memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakarnya, selanjutnya saksi Umidi menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu dari alat hisap bong tersebut, setelah itu saksi Umidi menyerahkan alat hisap bong yang masih berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Gustian dan kemudian saksi Gustian kembali menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Gustian menyerahkan alat hisap bong tersebut kepada saksi Umidi dan terakhir setelah dihisap oleh saksi umidi lalu alat hisap bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga ikut menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.45 WIB saksi M. Rico bersama-sama dengan saksi Motu Gunawan serta saksi Berky yang ketiganya adalah Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah saksi Umidi Harianto yang disaksikan oleh Ketua RT , dalam pengeledahan tersebut ditemukan : 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic, 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1284/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Niryasti, SSI.MSi. bahwa barang bukti berupa Urine Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine Terdakwa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan **Penyalah Guna** sesuatu barang / benda yang dalam hal ini barang / benda tersebut Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “ *bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana Terdakwa tersebut menggunakan shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Menurut Majelis Hakim Unsur “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan aternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu dengan selang terpasang;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas Narkoba;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia mudah sehingga diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU WITRISNO Bin AZWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu dengan selang terpasang;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) paket kosong klip plastik lis merah;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) alat hisap bong shabu-shabu dengan pipet terpasang;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami M. MARTIN HELMY, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua AGUNG HARTATO, S.H., M.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DENI SYAFRIL, SH. dan DERRY TAUHID, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh ALFIAN, SH., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

M. MARTIN HELMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SYAFRIL, S.H.

DERRY TAUHID, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pga.